

Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

¹Putra Hasian Marbun, ²Budiman N.P.D. Sinaga
^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan

E-mail: putrahasian.marbun@student.uhn.ac.id, budiman.sinaga@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hukum positif di Indonesia. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Dasar 1945** dan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**. Namun dalam praktiknya, anak tidak jarang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan **normatif yuridis** dengan analisis **deskriptif-kualitatif**, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur terkait untuk memahami mekanisme perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban dilakukan melalui pendekatan **preventif, represif, dan rehabilitatif**, sedangkan pertanggungjawaban hukum pelaku anak disesuaikan dengan usia, tingkat kedewasaan, dan prinsip *the best interest of the child*, sehingga hukum menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, efek jera, dan pemulihan psikologis anak.

Kata kunci: Perlindungan hukum, anak di bawah umur, kekerasan seksual, korban dan pelaku

ABSTRACT

This study examines legal protection for minors as victims and perpetrators of sexual violence based on positive law in Indonesia. Children, as legal subjects, have the right to protection from violence and discrimination, as stipulated in the 1945 Constitution and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. However, in practice, children often become both victims and perpetrators of sexual violence, which has significant physical, psychological, and social impacts. This study uses a normative-juridical approach with descriptive-qualitative analysis, reviewing laws and regulations, legal doctrine, court decisions, and related literature to understand the mechanisms of legal protection and legal accountability for children. The results indicate that legal protection for child victims is implemented through preventive, repressive, and rehabilitative approaches. While legal accountability for child perpetrators is adjusted according to age, maturity, and the principle of the best interest of the child, thus the law emphasizes a balance between legal certainty, deterrence, and psychological recovery for children.

Keywords: Legal protection, minors, sexual violence, victims and perpetrators

1. PENDAHULUAN

Anak adalah berkah dari Tuhan yang harus dilindungi dan dijaga sejak dalam kandungan hingga ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih dewasa. Anak juga dianggap sebagai penerus generasi bangsa yang memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara yakni sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai bagian dari negara, Dalam perspektif hukum anak juga merupakan bagian dari subjek hukum. Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa subjek hukum atau *subject van een rebct* merupakan orang yang mempunyai suatu hak asasi manusia atau badan hukum yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹

Secara sederhana anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena anak juga memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yakni Hak Asasi Manusia. Negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki kewajiban untuk menjamin pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi anak tanpa adanya suatu perbedaan ataupun diskriminasi.

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Selain ketentuan diatas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi bentuk peran negara dalam melindungi hak asasi yang dimiliki oleh anak. Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan Adanya ketentuan tersebut memberikan jaminan bahwa secara konstitusional anak adalah bagian dari perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggungjawab hukum yang bersifat imperatif untuk memastikan bahwa hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak dapat terpenuhi. Selain itu negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi melalui upaya-upaya yang memiliki sifat preventif, represif, dan rehabilitatif.

Akan tetapi dalam praktiknya, anak masih sering berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi kepada anak adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu perbuatan yang memiliki sifat seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban atau perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengancam, menipu, memaksa, atau menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan hubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan fisik ataupun psikologi dari korban.³

Secara konseptual, tindak pidana kekerasan seksual ini dapat diartikan sebagai tindakan yang dapat merendahkan martabat seseorang karena tindakan ini

¹ Romli Arsad. *Pengantar Ilmu Hukum*. ALQAPRINT. Jatinangor, 2019 hlm 162

² Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ Lilik Mulyadi. *Hukum Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm 25-30.

menyerang harga diri seseorang melalui tindakan seksual secara paksa, tanpa persetujuan, dan juga mengakibatkan penderitaan secara fisik ataupun psikologi seseorang.⁴ Oleh karena itu tindak pidana kekerasan seksual ini sangatlah berdampak negatif jika terjadi kepada anak yang masih dalam tahap perkembangan. Anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan pembentukan psikologis sangatlah rentan terhadap trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual, sehingga dapat mengganggu kondisi keseimbangan emosional sang anak.⁵

Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual haruslah diperlakukan khusus dengan korban kejahatan lainnya, termasuk didalam bentuk perlindungan sosial, bentuk pemulihan dari rasa takut dan trauma, serta pengembalian kondisi fisik dan psikologi sang anak. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi anak untuk dapat pulih kembali, tidak merasa takut dan mendapatkan rasa aman kembali dalam proses tumbuh kembangnya. Akan tetapi, yang menjadi perhatian pemerintah juga bukan hanya tentang perlindungan korban dari kekerasan seksual. Namun juga mencakup penanganan terhadap anak di bawah umur yang bertindak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 19.628 kasus, dengan 6.406 korban laki-laki dan 15.242 korban perempuan. Sementara itu, pada tahun 2025, jumlah kasus meningkat menjadi 21.352 kasus,

terdiri atas 6.907 korban laki-laki dan 16.136 korban perempuan.⁶ Data ini menunjukkan tren peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak, sekaligus menegaskan bahwa perempuan tetap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan seksual.

Oleh karena itu perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh semua pihak khususnya orang tua dan keluarga dalam memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi anak untuk dapat menjadi ruang bagi anak dalam mengekspresikan diri, memperoleh dukungan emosional, mendapatkan rasa aman, dan menjadi fondasi bagi anak untuk tidak takut menceritakan pengalaman-pengalaman yang dialaminya di berbagai lingkungan.

Dalam konteks hukum perlindungan terhadap korban dan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yakni :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan serta

⁴ Marlina, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 56-60.

⁵ Susiana Kifli. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di*

Indonesia. Collegium Studiosum Journal, Vol 8, No. 2, 2025, hlm 652-653

⁶ <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan> Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 15 Maret 2026, Pukul 19 : 04 Wib.

Penanganan Tindak Kekerasan Seksual;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dengan adanya peraturan diatas, penelitian ini akan berfokus untuk mendalami dan memahami tentang Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif di Indonesia.

2. METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif (*normative juridical research*) yang berfokus terhadap analisis norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literature hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yakni perlindungan hukum anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Data penelitian ini bersumber dari data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum ke kasus-kasus khusus. Analisis ini

memungkinkan penelitian untuk menghubungkan ketentuan hukum tertulis dengan penerapannya terhadap anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum menurut hukum positif di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pada umumnya perlindungan hukum merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat. Secara terminologi definisi dari perlindungan hukum merupakan istilah penggabungan dua kata yakni "perlindungan" yang memiliki arti sebagai upaya untuk melindungi dan "hukum" berarti suatu bentuk pencegahan (preventif) serta sanksi/penindakan (represif). Oleh karena itu dalam konteks negara hukum perlindungan hukum ini adalah bentuk kewajiban negara dalam memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap warga negara.

Sejalan dengan pengertian tersebut, Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya. Dalam pendapat ini lebih menekankan pada peran hukum yang harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya pada masyarakat yang lemah dengan tujuan

untuk menciptakan keadilan yang substantif.⁷

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yakni korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual khususnya anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan secara hukum atas tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini juga telah ditegaskan didalam Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Dalam praktiknya, tindak pidana kekerasan seksual ini juga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa amandan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan seksual ini sangat berkaitan dengan fisik yakni menyangkut harkat dan martabat seseorang selain itu juga berdampak kepada psikologis korban yakni menimbulkan rasa takut, trauma (*Post-Traumatic Setress*), kecemasan berlebihan, kehilangan rasa kepercayaan diri untuk membangun hubungan interpersonal ataupun kepada masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan setiap perbuatan yang diatur didalam hukum pidana dan memenuhi unsur delik hukum pidana serta berkaitan dengan suatu aktivitas atau perilaku seksual yang dilakukan dengan cara mengancam, memaksa, melakukan tipu

daya, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya persetujuan dari korban, sehingga bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk dilakukan. Secara konseptual perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual dapat diberikan dalam dua bentuk yakni bentuk perlindungan hukum secara preventif dan bentuk perlindungan hukum secara represif.

a. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum secara preventif adalah bentuk perlindungan hukum sebelum tindak pidana kekerasan seksual terjadi yakni dengan cara membuat suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang memuat defenisi, jenis dan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya, bentuk dan dampak dari tindak pidana kekerasan seksual dengan tujuan agar pemahaman masyarakat terhadap hukum dapat terus meningkat (*legal awareness*).

Selain itu peran aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan instansi pendidikan, lembaga perlindungan anak dan perempuan serta orang tua sangatlah penting untuk secara bersama-sama melakukan upaya pecegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk sosialisasi, edukasi, pengutan pengawasan, membangun budaya yang aman dan nyaman serta meminimalisir kegiatan-kegiatan yang berpotensi mendukung terjadinya tindak pidana kekerasan seksual seperti komunikasi yang berbau seksual, penyebaran konten

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 23.

seksual, pergaulan bebas, seks bebas, dan interaksi berlebihan dengan lawan jenis.⁹

b. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merujuk kepada tindakan hukum yang dilakukan setelah tindak pidana kekerasan seksual terjadi. Tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga pada tahapan lembaga permasyarakatan. Namun didalam proses penegakan hukum tersebut upaya perlindungan hukum terhadap korban juga sangat perlu dilakukan.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan adalah menjamin hak-hak korban mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga pada proses penuntutan dapat terjamin melalui proses hukum yang adil, transparan dan akuntabel dengan tujuan memastikan korban mendapatkan keadilan didalam proses penegakan hukum tersebut. Anak sebagai korban kekerasan seksual termasuk dalam kelompok yang rentan dan memerlukan perlakuan yang sensitif terhadap psikologis, emosi, dan kebutuhan hak-haknya. Oleh karena itu, anak korban wajib didampingi oleh **Lembaga Perlindungan Anak (LPA)** atau lembaga resmi yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus anak, guna memastikan hak-hak anak tetap terjaga, trauma dapat diminimalkan, dan proses hukum berlangsung sesuai dengan prinsip *child-friendly justice*.

Menurut Maudi Gultom perlindungan terhadap anak sebagai

korban tindak pidana kekerasan seksual menekankan pada proses khusus yang memperhatikan usia dari korban, kondisi psikologis korban, pendampingan korban oleh Lembaga perlindungan resmi dan orang tua agar didalam proses penegakan hukum tersebut mampu memberikan jaminan perlindungan hukum, pemberian hak restitusi (ganti rugi) kepada korban dan memastikan proses pemulihan terhadap korban dapat berjalan dengan baik dan mampu mengembalikan kondisi fisik, mental, psikologis, dan sosial.¹⁰

B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia

Anak dalam konstitusi negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis yang juga telah dinyatakan secara tegas oleh negara bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih berada didalam kandungan.¹¹

Akan tetapi, penegasan tersebut juga memiliki pengecualian terhadap anak jika sang anak berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa anak yang berkonflik

Seksual. AL-QISTH LAW REVIEW, Vol 7, No.1, 2023, hlm 75-77.

¹⁰ Maudi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 56.

¹¹ Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. Jawa Timur. 2017, hlm 1.

⁹ Desi Puspita Sari, Siti Ayu Resa Purwati, Muhamad Fadly Dermawan, Muhamad Syahrul Maulana, Irfan Maulana dan Harli Antoni. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pe;ecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan*

dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana kemudian didalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.¹²

Ketentuan diatas merupakan landasan hukum yang secara tegas dapat digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Namun Undang-Undang ini juga menekankan bahwa didalam sistem peradilan anak ini memiliki sifat yang protektif, rehabilitatif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Menurut Soerjono Soekanto dalam sistem hukum pidana anak proses pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak ahanya menuntut adanya suatu pembalasan (*retribution*) namun juga melihat dampak sosial dan psikologi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, langkah hukum yang dilakukan haruslah diimbangi dengan upaya pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial.¹³

Dalam konteks pelaku tindak pidana kekerasan seksual masih berstatus sebagai anak adalah perhatian utama didalam proses penegakan hukum adalah usia anak tersebut. Usia sang anak sangatlah berpengaruh dan menjadi parameter penting didalam menentukan hak, kewajiban dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada anak sebagai pelaku

tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini juga telah ditegaskan didalam Pasal 21 Angka (1) yang menyebutkan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) Tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali;atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di Instansi Pemerintah atau LPSK di instant yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama (enam) bulan.

Namun jika sang anak telah berusia 14 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama ½ (setengah) dari masa pidana orang dewasa. Jika sang anak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut hanya paling lama 10 Tahun jika anak tersebut telah berumur 12 Tahun namun belum mencapai 14 Tahun. Jika merujuk Pada pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian didalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan

¹² Salundik. *Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perpektif Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol 5, No.1, 2020, hlm 637.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm 89.

bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 76D dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Jika ketentuan diatas merujuk Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual, maka pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada sang anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, maka ancaman pidana dijatuhkan **setengah dari ancaman pidana orang dewasa, yaitu paling singkat 2,5 tahun dan paling lama 7,5 tahun.**

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu kewajiban negara dalam melindungi korban dari tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap proses penagakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, rasa keadilan bagi korban serta kemanfaatan bagi seluruh masyarakat agar tidak terlibat didalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Upaya perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan dua langkah yakni secara profenfiti yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan pendampingan terhadap korban selama proses penegakan hukum dan represif yakni pemenuhan terhadap hak-hak korban termasuk pendampingan hukum korban, restitusi dan rehabilitasi psikologis terhadap korban.

Dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual,

maka yang perlu diperhatikan adalah umur dari anak tersebut. Jika anak yang masih di bawah atau belum berumur 12 tahun anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua/Wali atau Mengikutsertakannya anak tersebut dalam program pendidikan, pembinaann dan pembimbingan di Instansi Pmerintaha atau LPSK di instant yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama (enam) bulan. Namun jika sang anak telah berusia 12-14 tahun maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2017). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. Jawa Timur.
- Arsad Romli Arsad. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. ALQAPRINT. Jatinangor
- Desi Puspita Sari, Siti Ayu Resa Purwati, Muhamad Fadly Dermawan, Muhamad Syahrul Maulana, Irfan Maulana dan Harli Antoni. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. AL-QISTH LAW REVIEW, Vol 7, No.1
- Gultom Maldi, (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, (2009). *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi Lilik (2023). *Hukum Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Nashriana, (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta*.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Nomor 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan serta Penanganan Tindak Kekerasan Seksual;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual;
- Satjipto Rahardjo, (2000). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Susiana Kifli. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Sekesual di Indonesia*. Collegium Studiosum Journal, Vol 8, No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak